



PENETAPAN

Nomor 435/Pdt.P/2022/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1 umur 49 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan xxxxxxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN

Pemohon I;

PEMOHON 2 umur 43 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN ,sebagai **Pemohon II;**

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, calon besan dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 Desember 2022 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register nomor 435/Pdt.P/2022/PA.Kjn pada tanggal 19 Desember 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 21 halaman .

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (Tarmi'asih binti Sukirno) pada tanggal 04 Desember 2003 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/I/2004 tanggal 02 Januari 2004;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah mempunyai anak yang bernama Firda Sulistiyana;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Firda Sulistiyana tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Faisal Abdullah bin Solikhin, tanggal lahir Pekalongan, 31 Mei 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, alamat dukuh Sikucing RT 001 RW 005 Desa Yosorejo, Kecamatan Petungkriyono, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Bahwa penghasilan Faisal Abdullah bin Solikhin perbulannya rata-rata sekitar sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sedangkan Firda Sulistiyana belum mempunyai penghasilan;
5. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama Firda Sulistiyana dengan Faisal Abdullah bin Solikhin tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II nama Firda Sulistiyana dengan calon suami (Faisal Abdullah bin Solikhin) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
7. Bahwa Faisal Abdullah bin Solikhin berstatus jejaka, sedangkan Firda Sulistiyana berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga
8. Bahwa Faisal Abdullah bin Solikhin dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon untuk melamar Firda Sulistiyana dan Pemohon serta Firda Sulistiyana telah menerima lamaran dari Faisal Abdullah bin Solikhin;

Halaman 2 dari 21 halaman .

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan maksud untuk menikahkan anaknya bernama Firda Sulistiyana dengan Faisal Abdullah bin Solikhin, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (masih berumur 18 tahun 7 bulan) karena lahir pada tanggal 28 Mei 2004, sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 157/Kua.11.26.12/PW.01/12/2022, tanggal 08 Desember 2022;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama Firda Sulistiyana dengan seorang laki-laki bernama Faisal Abdullah bin Solikhin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami anak Para Pemohon, orangtua Calon Suami anak Para Pemohon mengenai resiko pernikahan di bawah umur, meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan jika dilanjutkan pernikahannya, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Halaman 3 dari 21 halaman .

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 16 Desember 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan anak para Pemohon bernama Firda Sulistiyana binti Kasdi, atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon siap menikah dengan calon suami bernama Faisal Abdullah bin Solikhin ;
- Bahwa anak para Pemohon berusia 18 tahun 7 bulan, dan calon suaminya berusia 22 tahun ;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SMP;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengenal calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa alasan anak para Pemohon ingin segera menikah karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suami sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp 3.000.000/bulan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anak para Pemohon jelek;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa anak para Pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh orang tua anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon tidak bersedia menangguk atau menunda rencana menikah dan tetap ingin menikah dengan calon suami anak para Pemohon;

Halaman 4 dari 21 halaman .

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan calon suami bernama Faisal Abdullah bin Solikhin umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN, atas pertanyaan Hakim, calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap menikah dengan calon isterinya yang bernama Firda Sulistiyana binti Kasdi ;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berusia 22 tahun dan calon isteri berusia 18 tahun 7 bulan ;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami anak para Pemohon adalah SLTA;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mengenal anak para Pemohon;
- Bahwa alasan calon suami anak para Pemohon menikah karena hubungan calon suami anak para Pemohon dengan calon isteri sudah sangat dekat;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp 3.000.000/bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka sedangkan anak para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh orang tua anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak bersedia menanggukn atau menunda rencana menikah dan tetap ingin menikah dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon besan para pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan para Pemohon sebagai calon mertua dari anak

Halaman 5 dari 21 halaman .

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya;

- Bahwa benar anaknya yang bernama Faisal Abdullah bin Solikhin akan dinikahkan dengan anak para Pemohon yang bernama Firda Sulistiyana binti Kasdi ;
- Bahwa hubungan anaknya dengan anak para Pemohon sudah dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa calon suami anak para pemohon sudah bekerja, dengan penghasilan Rp 3.000.000/bulan;
- Bahwa anaknya berstatus sebagai jejaka dan anak para Pemohon berstatus sebagai gadis;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa dirinya telah melamar anak para Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari anaknya;
- Bahwa dirinya sudah memberi nasehat untuk menunda atau menangguhkan rencana pernikahan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dirinya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON 1 Nomor 3326042005730001, tanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 6 dari 21 halaman .

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON 2 Nomor 33260425212790001, tanggal 7 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon atas nama Kasdi Nomor 3326043005090001 tanggal 7 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Firda Sulistiyana binti Kasdi) Nomor 5659/TP/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Keluarga calon besan atas nama Solikhin Nomor 332604407070078 tanggal 2 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (Faisal Abdullah bin Solikhin) Nomor 332CLI2212200802770

Halaman 7 dari 21 halaman .

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Ijazah SMPN I Petungkriyono, atas nama anak Para Pemohon (Firda Sulistiyana binti Kasdi) tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenag Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangans syarat/Penolakan perkawinan/rujuk atas nama anak Para Pemohon (Firda Sulistiyana binti Kasdi) Nomor 157/Kua.11.26.12/PW01/12/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter/Hasil Pemeriksaan Laboratorium/Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Para Pemohon (Firda Sulistiyana binti Kasdi) Nomor 440/323/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehata xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Faisal Abdullah, dikeluarkan oleh Kepala Desa Yosorejo, pada tanggal 30 November 2022, xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

Halaman 8 dari 21 halaman .

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode butki (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa
saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bahwa
Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Firda Sulistiyana binti Kasdi dengan calon suaminya yang bernama Faisal Abdullah bin Solikhin telah ditolak oleh KUA Petungkriyono dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Bahwa
saat ini anak Para Pemohon berusia 18 tahun 7 bulan dan calon suaminya berusia 22 tahun;

-----Bahwa
anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

-----Bahwa
pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, tamat sedangkan calon suaminya SLTA;

-----Bahwa
calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp 3.000.000/bulan;

-----Bahwa
para pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak

Halaman 9 dari 21 halaman .

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan yang menimbulkan kemudharatan;

•-----Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

•-----Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

•-----Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah meminang/melamar anak para Pemohon dan pinangan/lamarannya telah diterima oleh keluarga Para Pemohon;

•-----Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

•-----Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon suaminya;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

•-----Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

•-----Bahwa

Halaman 10 dari 21 halaman .

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Firda Sulistiya binti Kasdi dengan calon suaminya yang bernama Faisal Abdulllah bin Solikhin telah ditolak oleh KUA Petungkriyono dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

----- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 18 tahun 7 bulan dan calon suaminya berusia 22 tahun;

----- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

----- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, tamat sedangkan calon suaminya SLTA;

----- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp 3.000.000/bulan;

----- Bahwa para pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan yang menimbulkan kemudharatan;

----- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

----- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena

Halaman 11 dari 21 halaman .

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

----- Bahwa
orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah meminang/melamar
anak para Pemohon dan pinangan/lamarannya telah diterima oleh
keluarga Para Pemohon;

----- Bahwa
tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan
calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara
keduanya sudah saling mencintai;

----- Bahwa
selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para
Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan
kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan
mohon kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk
Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Pemohon
akan menikahkan anaknya yang bernama Firda Sulistiyana binti Kasdi dengan
seorang laki-laki bernama Faisal Abdullah bin Solikhin, karena anak para
pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang
bernama Faisal Abdullah bin Solikhin dan keduanya sulit dipisahkan sehingga
sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika

Halaman 12 dari 21 halaman .

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak segera dinikahkan sementara kehendak para Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, xxxxxxxxx xxxxxxxxx karena anak para Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, Calon suami anak para Pemohon dan juga Orangtua calon suami anak para Pemohon terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami istri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.10 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bertempat tinggal Pemohon dan istrinya, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kajen, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Halaman 13 dari 21 halaman .

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum para Pemohon serta anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara calon suami dengan orangtuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai setatus pendidikan anak para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan telah memenuhi syarat kesehatan yang ditentukan, untuk melaksanakan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan Rp 3.000.000/bulan;

Halaman 14 dari 21 halaman .

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon (tetangga Pemohon I dan Pemohon II) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai keadaan anak para Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon (tetangga Pemohon I dan Pemohon II) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai keadaan anak para Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan

Halaman 15 dari 21 halaman .

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Firda Sulistiyana binti Kasdi dengan seorang laki-laki bernama Faisal Abdullah bin Solikhin;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua, sehingga para Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka para Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp 3.000.000/bulan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak para Pemohon sebagai jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama Faisal Abdullah bin Solikhin;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan para Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.10 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua para Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Firda Sulistiyana binti Kasdi;
- Bahwa usia anak para pemohon belum 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani

Halaman 16 dari 21 halaman .

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan Rp 3.000.000/bulan;

- Bahwa anak para Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama Faisal Abdullah bin Solikhin ;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat disyariatkannya perkawinan (nikah) dalam Islam atau tujuan syariah dari nikah adalah *hifzh al nasl* yaitu menjaga atau melestarikan keturunan yang berkualitas secara sah, dan sudah seharusnya negara memberikan jalan agar pelaksanaan tujuan syariat tersebut dapat tercapai;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya: "wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan bagi siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"

Hadits tersebut mengandung norma mengenai urgensi perkawinan bagi *mukallaf* yang telah memiliki kemampuan yang proporsional sekaligus kemampuan bertanggung jawab atas segala konsekuensi (*al atsar al mutarattibah*) perkawinan yang dilakukan. Dan untuk melaksanakan perintah perkawinan tersebut tidak

Halaman 17 dari 21 halaman .

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dilimitasi (*muqayyad*) oleh suatu atau beberapa alasan tertentu, kecuali mengenai kemapanan (*al ba'ah*) dalam berbagai dimensinya;

Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usia kawin bergulir seputar standar *akil baligh* dan tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tema pokok syariat. Adapun pengaturan Negara terhadap usia kawin, dilakukan dalam fungsinya sebagai *law as a tool of social engineering*, guna mencapai kualitas perkawinan yang mapan dan menghindari lahirnya generasi yang terbelakang (*dzurriyatan dhi'afan*). Meski demikian, Undang-Undang tidak mengatur secara spesifik mengenai alasan apa yang dapat digunakan dalam hal terjadi penyimpangan usia kawin, kecuali mengenai aturan tentang cara atau prosedur hukum yang harus ditempuh yaitu Pemohonan Dispensasi Kawin lewat Pengadilan. Hal ini karena memang usia kawin 19 tahun tersebut tidak merupakan ketentuan yang bersifat prinsip (*tasyri'iy*) melainkan lebih merupakan ketentuan yang bersifat tuntunan penyempurnaan (*irsyadiy*) yang dibangun dari proses perumusan hukum (*istinbath*) yang bercorak *ijtihad*iy, yang dalam paradigma keilmuan hukum dapat dipahami pula dengan istilah *open legal policy*, sehingga idealnya memang tidak diperlukan alasan khusus dalam hal terjadi penyimpangan terhadapnya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa '*alasan sangat mendesak*' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan "*keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*", sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Seandainya yang dimaksud dengan '*keadaan sangat mendesak*' itu adalah '*keadaan telanjur hamil*' atau '*telanjur berhubungan badan di luar nikah*' maka sangat potensial menimbulkan pemahaman yang kontra-produktif di masyarakat secara umum,

Halaman 18 dari 21 halaman .

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian mengaitkan legalitas dispensasi kawin dengan keadaan 'harus hamil' atau 'harus berhubungan badan' terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogianya, dalam keadaan yang normal, warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh para Pemohon dalam perkara *a quo*. Maka iktikad baik para Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan keluar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon tersebut diberi dispensasi menikah dengan seorang laki laki bernama Faisal Abdullah bin Solikhin, telah menunjukkan adanya alasan pendukung yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak para Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan *syar'i* yang fundamental, maka permohonan para Pemohon sebagaimana Petitum Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Halaman 19 dari 21 halaman .

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Firda Sulistiyana binti Kasdi) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Faisal Abdullah bin Solikhin);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 495.000,00,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah. oleh Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fadlillah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I

Halaman 20 dari 21 halaman .

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Fadlillah,S.H,

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	350.000,00
Biaya PNBK Pemanggilan	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah: Rp. 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen

H. Tokhidin, S.Ag., M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman .

Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)